

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**INTAN MACHDE OKTORINI
201810115108**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
INTAN MACHDE OKTORINI
201810115108



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang
Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Nama Mahasiswa : Intan Machde Oktorini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115108

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juni 2022

MENYETUJUI,

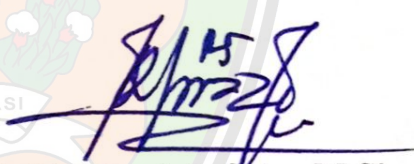
Pembimbing I

Pembimbing II



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIDN: : 0306018804



Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN: 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Intan Machde Oktorini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115108

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 15 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko S.H.,M.H

NIDN. 0316077604

Penguji I : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIDN. 0306018804

Penguji II : Zulkifli Ismail S.H.,M.H

NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Machde Oktorini
NPM : 201810115108
Tempat, Tanggal, Lahir : Kuningan, 30 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Intan Machde Oktorini

NPM. 201810115108

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Machde Oktorini
NPM : 201810115108
Tempat, Tanggal, Lahir : Kuningan, 30 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama dan npm saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 Juli 2022
Yang memhuat pernyataan



Intan Machde Oktorini

NPM. 201810115108

ABSTRAK

Intan Machde Oktorini. 201810115108. *Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan siri Online merupakan Perkawinan dengan mengikutinya perkembangan zaman, perkawinan siri ini pun berkembang dengan menggunakan teknologi seperti media sosialskype, telekonferensi, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai Status Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.

Terlepas dari status pernikahan siri online tersebut diakui atau tidak, namun anak yang telah terlahir memiliki hak dan kewajiban yang harus ia dapatkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bukan hanya sebagai tanggung jawab orang tuanya sendiri, namun juga sebagai tanggung jawab pemerintah.

Kata kunci: perkawinan siri, status anak, online

ABSTRACT

Intan Machde Oktorini. 201810115108. Legal Protection Against The status of children born from online Siri marriages based on Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Meanwhile, siri marriage is a marriage performed by a man and a woman without any notification (noted) at the Office of Religious Affairs (KUA). Online serial marriage is a marriage that follows the development of the times, this serial marriage also develops using technology such as social media Skype, teleconferencing, and others. This study aims to determine the legal status of children born from online marriages based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The research method that the author uses in writing this thesis is normative juridical.

Regardless of whether the online serial marriage status is recognized or not, the child who has been born has rights and obligations that he must get. Law No. 23 of 2002 concerning child protection, it can be concluded that it is not only the responsibility of the parents themselves, but also the responsibility of the government.

Keywords: siri marriage, child status, online



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”***. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kedua Orang Tua, kakak perempuan dan kakak laki-laki, dan Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa serta dukungan material dan moral yang bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir /Skripsi ini.
5. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir /Skripsi ini.
6. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan banyak waktu yang padat dan memberikan banyak kontribusi pemikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir /Skripsi ini.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermaat di dunia dan akhirat.
8. Yolanda Fw Sembiring dan teman-teman kelas C1 yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini.
9. Terima kasih penulis juga untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua.

Bekasi, 15 Juli 2022



Penulis

Intan Machde Oktorini

NPM. 201810115108

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GLOSARIUM.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian	11
1.4.2. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	12
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	12
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	14
1.5.3. kerangka Pemikiran	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
2.2.1. Pengertian Perkawinan.....	18
2.2.2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	19
2.2.3. Tujuan Perkawinan	22
2.2.4. Asas-Asas Perkawinan.....	23
2.3. Tinjauan Umum Nikah Siri.....	24
2.3.1. Pengertian Nikah Siri.....	24
2.3.2. Dasar Hukum Nikah Siri dan Dampak Nikah Siri.....	24
2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Anak	26
2.3.1. Perlindungan Anak di Indonesia.....	26

2.3.2.	Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	28
BAB III METODE PENELITIAN.....32		
3.1.	Jenis Penelitian	34
3.2.	Pendekatan Penelitian	35
3.3.	Sumber Bahan Hukum	36
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.5.	Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN38		
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Online	38
4.1.1.	Praktik Perkawinan Siri Secara Online dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia.....	38
4.1.2	Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Siri Online Terhadap Pelaku Perkawinan Siri Secara Online dan Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia.....	42
4.1.3	Akibat Hukum Pernikahan Siri biasa ataupun Online terhadap Anak yang Lahir.....	46
4.2	Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Online menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	51
4.3	Akibat Hukum terhadap Anak yang lahir dari Perkawinan siri Online.....	52
4.4.	Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	55
4.4.1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak....	55
4.4.2	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	56
4.5	Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Online Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	59
4.5.1	Data Kasus.....	61
BAB V PENUTUP.....64		
1.1.	Kesimpulan.....	64
1.2.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
RIWAYAT HIDUP PENULIS		77

DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
MK	Mahkamah Konstitusi
UPTD	Unit Pelaksanaan Teknik Daerah
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KK	Kartu Keluarga
KPAI	Komisi Perlindungan Anak
KHA	Konvensi Hak Anak
KHI	Kompilasi Hukum Islam



MOTTO

“Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, Setiap masalah pasti ada solusi”

“Every difficulty there is always ease, Every problem has a solution”

